



Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Saptaning Ruju Paminto¹; Ibrahim Khalil Ahmad²; Zenal Syaepul Rohman³;
Ahdi Hidayat⁴; Tegar Wahyu Hidayat⁵; Fakhrian Yudiansyah⁶
Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

Corresponding author: ibrahimkhalilahmad277@gmail.com²

Abstract: Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers aims to improve farmers' welfare through various programs, including fertilizer subsidies. However, the distribution of subsidized fertilizers often faces issues such as misallocation, delays, and misuse. The Farmer Card (Kartu Tani), an innovation to facilitate the distribution of subsidized fertilizers, has significant potential to address these problems. This study aims to evaluate the effectiveness of the Farmer Card in the distribution of subsidized fertilizers, identify the challenges faced by farmers in its use, and propose solutions for the optimization of the Farmer Card. Using a descriptive qualitative approach through literature review, this study finds that the main challenges include technical issues, lack of socialization, bureaucratic hurdles, and farmers' distrust of new technology. Proposed solutions include enhancing technological infrastructure, providing intensive training for farmers, and simplifying administrative procedures. The study's results indicate that improvements in these aspects can enhance the effectiveness and transparency of subsidized fertilizer distribution through the Farmer Card.

Keywords: Farmer Card, Subsidized Fertilizer, Farmer Empowerment.

Abstrak: Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program, termasuk subsidi pupuk. Namun, distribusi pupuk bersubsidi sering menghadapi masalah seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan, dan penyalahgunaan. Kartu Tani, sebagai inovasi untuk memfasilitasi distribusi pupuk bersubsidi, memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Kartu Tani dalam distribusi pupuk bersubsidi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani dalam penggunaannya, dan menawarkan solusi untuk optimalisasi Kartu Tani. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama meliputi masalah teknis, kurangnya sosialisasi, hambatan birokrasi, dan ketidakpercayaan petani terhadap teknologi baru. Solusi yang diusulkan termasuk peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif bagi petani, dan penyederhanaan prosedur administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan dalam aspek-aspek ini dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.

Kata Kunci: Kartu Tani, Pupuk Bersubsidi, Pemberdayaan Petani.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia antara lain; sebagai penyumbang devisa negara, sumber lapangan pekerjaan, pemacu proses industrialisasi, dan sumber bahan pangan. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang, pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Maka dari itu pemerintah menetapkan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kebijakan tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh petani.

Pembangunan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern yang tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan pertanian di dominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Realitas yang seringkali ditemui oleh petani adalah kelangkaan pupuk, harga yang naik turun, ketika mendistribusikan pupuk untuk masyarakat mengalami masalah. Di dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan yakni Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2017, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian. Berdasarkan Juklak Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 terdapat lima jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk masyarakat yaitu urea, sp 36, za, npk, dan organik.

Namun, distribusi pupuk bersubsidi menghadapi sejumlah tantangan yang sering kali menghambat efisiensi dan efektivitasnya. Tantangan utama termasuk ketidaktepatan sasaran, keterlambatan dalam pendistribusian, serta adanya praktik penyalahgunaan. Hal ini menandakan perlunya solusi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi tersalurkan kepada petani yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang transparan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi, pemerintah memperkenalkan Kartu Tani sebagai alat administrasi yang diharapkan dapat memfasilitasi proses pendistribusian pupuk kepada petani secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang terintegrasi dan berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, hingga kartu subsidi (e-wallet). Kartu tani ini berupa kartu debit yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk

bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang ditempatkan di pengecer pupuk. Setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi secara otomatis akan mengurangi alokasi alokasi pupuk bersubsidi dan saldo rekening tabungan yang dimiliki oleh petani. Namun, seperti halnya implementasi kebijakan lainnya, penerapan Kartu Tani tidak luput dari sejumlah kendala teknis, administratif, dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan fokus pada evaluasi efektivitas Kartu Tani dalam memfasilitasi akses petani terhadap pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, serta identifikasi kendala yang dihadapi petani dalam penggunaannya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala dan potensi solusi yang dapat diterapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas program subsidi pupuk dan mendukung kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.

Identifikasi Masalah

1. Apakah Kartu Tani efektif dalam memfasilitasi akses petani terhadap pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2013?
2. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam penggunaan Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi gambaran penerapan Kartu Tani.
2. Menganalisis faktor faktor yang memengaruhi penerapan Kartu Tani.
3. Menganalisis efektivitas penerapan Kartu Tani dan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, dan
4. Menganalisis pengaruh penerapan Kartu Tani terhadap efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari karya ilmiah dan sumber internet. Data diperoleh melalui pencarian literatur di database akademik dan internet, yang kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, validitas, dan kredibilitas. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir, menginterpretasi, dan mensintesis informasi yang ditemukan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai kartu tani dalam distribusi

pupuk bersubsidi. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber. Metode ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam dalam fungsionalisasi Kartu tani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2013.

PEMBAHASAN

1. Efektifitas Kartu Tani Dalam Memfasilitasi Akses Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi.

Efektivitas sebuah sistem sosial ditentukan oleh seberapa baik sistem tersebut mencapai tujuannya. Efisiensi dan efektivitas perlu dibedakan. Pencapaian tujuan berkorelasi langsung dengan efektivitas, sedangkan efisiensi lebih mengarah pada perbandingan biaya dan hasil. Efektivitas program dapat didefinisikan sebagai tingkat realisasi tujuan yang mengindikasikan seberapa baik tujuan program yang telah ditetapkan tercapai. Efektivitas program ialah suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah tujuan program tercapai atau tidak. Jika tujuan atau sasaran program tercapai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, maka program tersebut dianggap efektif.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup berdasarkan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Ketersediaan pupuk bersubsidi pada tingkat petani yang tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, dengan kualitas terjamin dan harga sesuai HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani harus melalui syarat syarat antara lain :

1. Bekerja sebagai petani
2. Memiliki lahan tidak lebih dari 2 ha
3. Bergabung dalam kelompok tani.

Pengadaan ini merupakan proses pemberian pupuk oleh produsen sedangkan pendistribusian pupuk dari tingkat produsen ke tingkat konsumen. Artinya pupuk bersubsidi memang diberikan oleh pemerintah kepada produsen pupuk selanjutnya proses pengadaan pupuk kepada petani dengan memberikan harga pupuk yang terjangkau.

Kartu tani adalah suatu terobosan atau inovasi di lingkungan Kementerian Pertanian terkait penebusan pupuk bersubsidi. Inovasi atau terobosan kartu tani ini adalah rekomendasi dari Badan Penelitian Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kartu tani merupakan salah satu jawaban tentang digitalisasi pertanian. Kartu tani memiliki fungsi sebagai alat transaksi berupa kartu debit

sebagaimana kartu ATM yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat dan akses perbankan lainnya. Tujuan adanya program kartu tani yakni terwujudnya pendistribusian pupuk bersubsidi dengan 6 asas tepat yakni:

1. Tepat jumlah

Memenuhi kebutuhan penyaluran pupuk subsidi yang telah ditetapkan menteri pertanian RI Nomor 04/Kpts/RC.210B/02/2019. Baik dalam segi pembagian pupuk subsidi maupun pembagian kartu tani.

2. Tepat jenis

Pendistribusian pupuk ke masing-masing wilayah kerja sesuai dengan jenis pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah yaitu Urea, SP36, ZA, NPK, dan Organik.

3. Tepat harga

Harga pupuk subsidi di kios pengecer harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Petani yang menggunakan kartu tani sebelum melakukan transaksi pembelian pupuk di kios resmi maka harus mengisi saldo terlebih dahulu, jika petani transaksi menggunakan uang cash maka dikenakan biaya administrasi sebesar 2500 setiap transaksi karena, pengecer berkewajiban untuk mengisi saldo rekening kartu tani di bank yang sudah ditentukan.

4. Tepat tempat

Penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke petani atau kelompok tani harus sesuai dengan daerah masing-masing. Menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan untuk penyaluran pupuk subsidi, mesin EDC, kios kios terdekat dan lain-lain.

5. Tepat waktu.

Tingkat ketepatan waktu adalah hal yang penting dalam segala proses, semakin tepat waktu dalam menjalankan proses semakin efektif. Tepat waktu disini yaitu tepat waktu dalam pembuatan kartu tani dan tepat waktu dalam proses penyaluran pupuk subsidi. Ketersediaan pupuk bersubsidi sebelum tanam agar petani tidak menunggu lama. Selain itu dilihat dari penggunaan waktu untuk melaksanakan program apakah sudah terrealisasikan sesuai dengan harapan yang sebelumnya.

Dari asas tersebut. Tepat jenis dan tepat jumlah dimana petani sudah mendapat pupuk dengan sesuai kebutuhannya, namun masih terdapat petani yang mendapatkan pupuk tidak sesuai dengan jenis dan jumlah pupuk yang dibutuhkan pada masa tanamnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama dan komunikasi yang jelas terhadap petani dengan petugas dinas pertanian.

2. Kendala Yang Dihadapi Petani Dalam Penggunaan Kartu Tani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi.

Pupuk merupakan kebutuhan pokok dalam bidang pertanian sehingga ketersediaan dan distribusinya harus selalu tersedia. Berdasarkan harga, ada 2 (dua) jenis pupuk yang disuplai pemerintah, yakni pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Kebijakan pupuk bersubsidi diatur melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pengertian Pupuk Bersubsidi Sebagai Komoditas Yang Dikendalikan.

Terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip 6 Tepat Guna, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Bidang Pertanian. Enam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi tersebut adalah prinsip pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

Namun, berbagai masalah muncul selama pendistribusiannya. Hal ini antara lain panjangnya rantai distribusi dan dualitas harga pupuk yang menyebabkan kelangkaan pupuk dan tercampurnya pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi antara lain kekurangan pupuk, harga yang berfluktuasi, dan seringnya penggunaan pupuk oleh petani melebihi dosis yang dianjurkan. Kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan tingginya permintaan pupuk, sedangkan ketersediaan di pedagang atau penjual dan distributor rendah. Seringkali aksesoris tidak dibutuhkan sehingga menyebabkan harga pupuk naik. Hal ini disebabkan belum meratanya distribusi pupuk bersubsidi baik di tingkat distributor daerah maupun di tingkat petani.

Kebijakan pupuk bersubsidi tidak berjalan sesuai harapan karena banyaknya permasalahan yang terlihat di lapangan. Temuan penelitian Moko, Suwanto dan Utama (2017) menemukan permasalahan terkait distribusi pupuk bersubsidi, yaitu kelangkaan pupuk, fluktuasi harga, penggunaan pupuk yang berlebihan oleh petani untuk meningkatkan produksi. Kelangkaan pupuk bersubsidi sering terjadi akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pupuk di tingkat pengecer atau penjual dan distributor.

Hasil survei Kementerian Pertanian 2017 mengungkapkan bahwa permasalahan terkait pengawasan, pengadaan dan pendistribusian pupuk adalah salah alokasi, penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga non-subsidi, kekurangan stok dan peningkatan jumlah pupuk serta kenaikan harga pupuk di tingkat petani.

Pemerintah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan kembali program-program kebijakan yang menggunakan teknologi modern dan diharapkan tepat sasaran. Salah satunya adalah program kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Kartu petani adalah alat transaksi berupa kartu pembayaran universal yang berisi informasi tentang profil petani, luas lahan, kebutuhan input, informasi panen dan alat transaksi yang dapat digunakan untuk transfer, pembayaran tunai, pembayaran, pembelian, pinjaman, dan yang terpenting informasi penerima bantuan melalui Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA) yang terdiri dari Bank Mandiri bagi Provinsi Jawa Barat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) bagi Provinsi Jawa Tengah, Bank Tabungan Nasional (BTN) bagi Provinsi Banten, dan Bank Negara Indonesia (BNI) bagi Provinsi Jawa Timur.

Kartu Tani bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani serta mematuhi rekomendasi dan pengembangan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK), pelaksanaannya dilakukan pembelian pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani, sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi lebih terjamin dan lebih tepat sasaran bagi petani yang berhak menerimanya. Beberapa instansi terkait terlibat dalam program Kartu Tani tersebut, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Namun dalam permasalahan penggunaan kartu tani, banyaknya para petani menolak menggunakan kartu tani dalam transaksi pembelian pupuk bersubsidi dibedakan menjadi permasalahan internal, yaitu permasalahan yang berasal dari dirinya sendiri dan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari pihak lain yang berkaitan dengan kartu tani. Permasalahan internal terdiri dari pendidikan rendah, petani lansia, luas garapan sempit, petani gagap teknologi (gaptek), kartu tani diserahkan kepada orang lain, petani pinjam kartu tani orang lain, petani membeli pupuk ke bukan KPL dan kartu tani hilang. Sementara permasalahan eksternal terdiri dari ketidakdisiplinan KPL, transportasi, tidak terima kartu tani, jatah kuota kartu tani dibawah 50Kg dan jatah kuota kartu tani nol.

Permasalahan dalam penggunaan Kartu Tani atau pupuk subsidi di kabupaten Cianjur, menurut Kamrussamad Caleg DPR RI mengatakan para petani di Cianjur susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan menurut Suhendar, petani dari

kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengeluhkan harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer yang berbeda-beda. Ketua KTNA Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan, justru menjelaskan permasalahan lainnya, masyarakat khususnya petani masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Meskipun pemerintah saat ini menaikkan 100 persen kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,4 juta ton, namun permasalahannya yang masih dihadapi petani terkait dengan teknis penyalurannya karena tidak bisa sembarangan.

Sementara menurut Ketua Komisi B DPRD Cianjur, Diki Ismail, menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap distribusi pupuk bersubsidi sering terjadi karena adanya kesempatan bagi kios atau distributor saat petani belum mencetak Kartu Tani meski sudah terdaftar. Komisi B DPRD Cianjur telah mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian untuk mempermudah proses ini. Data yang diperoleh Komisi B menunjukkan bahwa kurang dari 50 persen petani di Cianjur telah memiliki Kartu Tani. Dengan adanya kebijakan baru dari kementerian, diharapkan lebih banyak petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi. Diki menambahkan, sekitar 40 persen petani di Kabupaten Cianjur sudah mendapatkan Kartu Tani, sementara 60 persen lainnya belum dicetak. Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tanggeung Cianjur, Saepuloh mengatakan, tidak dapat difungsikan kartu tani disebabkan, karena kartu tani milik para petani tersebut telah lama dan bermasalah di Bank. Hal lain juga bisa disebabkan, kepemilikan kartu tani saat melakukan pembuatannya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) lama, dan tidak terbaca sistem dari Dinas Kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama pengalaman yang dimiliki petani akan menurunkan minat petani terhadap penggunaan kartu tani, karena berdasarkan kondisi di lapangan petani dengan pengalaman lebih lama sudah nyaman dengan kebiasaannya dan menganggap bahwa transaksi menggunakan kartu tani dinilai lebih rumit.

KESIMPULAN

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kartu Tani berpotensi meningkatkan efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi. Kartu Tani, sebagai alat transaksi elektronik, memungkinkan penyaluran pupuk bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan efisien. Petani yang menggunakan Kartu Tani dapat memperoleh pupuk dengan harga lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada beberapa faktor, termasuk kesadaran dan pemahaman petani, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait.

2. Beberapa kendala signifikan yang dihadapi petani dalam penggunaan Kartu Tani mencakup kurangnya edukasi dan sosialisasi, masalah teknis terkait sistem elektronik, serta hambatan birokrasi. Banyak petani, terutama yang berusia lanjut atau memiliki pendidikan rendah, merasa kesulitan dalam mengoperasikan Kartu Tani. Selain itu, masalah teknis seperti kesalahan dalam data kependudukan dan kerusakan pada perangkat EDC juga menghambat penggunaan Kartu Tani secara optimal.
3. Berdasarkan temuan, untuk meningkatkan efektivitas Kartu Tani, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi kepada petani mengenai cara penggunaan Kartu Tani. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur teknis, seperti perangkat EDC dan sistem elektronik, berfungsi dengan baik. Selain itu, perlunya peninjauan dan penyederhanaan prosedur birokrasi untuk mengurangi hambatan yang dihadapi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.

SARAN

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petani tentang penggunaan Kartu Tani. Pelatihan rutin dan penyuluhan lapangan dapat membantu petani lebih memahami manfaat dan cara penggunaan Kartu Tani, sehingga mengurangi resistensi dan kesalahan penggunaan.
2. Pemerintah harus memastikan infrastruktur teknis yang mendukung penggunaan Kartu Tani, seperti sistem elektronik dan perangkat EDC, berfungsi dengan baik. Pengawasan rutin dan pemeliharaan perangkat harus dilakukan untuk menghindari gangguan teknis yang dapat menghambat transaksi.
3. Proses birokrasi yang terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani perlu disederhanakan. Penghapusan prosedur yang rumit dan pengurangan persyaratan administratif dapat mempercepat dan mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
4. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi Kartu Tani. Hal ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, feedback dari petani harus dijadikan pertimbangan utama dalam evaluasi kebijakan ini.
5. Pengembangan teknologi pendukung seperti aplikasi mobile yang mudah diakses oleh petani dapat membantu dalam memudahkan transaksi dan pemantauan alokasi pupuk bersubsidi. Aplikasi ini dapat memberikan informasi real-time kepada petani mengenai kuota pupuk yang tersedia dan lokasi pengecer terdekat.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan program Kartu Tani dapat berjalan lebih efektif, sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai.

REFERENSI

- Ardiyanto, D. (2020). *Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ashari, M. L., & Hariani, D. (2019). *Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 574-594.
- Azhari, W. N. (2018). *Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunungkidul)*.
- Azida, I. (2017). *Strategi optimalisasi penggunaan kartu tani di desa kalisalok dan desa sidomulyo kecamatan limpung kabupaten batang*. *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Damanhuri, D. S., & Yustika, A. E. (2020). *Buku 2 Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi: Bianglala Catatan Harian Facebook Didin S. Damanhuri 2014-2019 Buku 2*. PT Penerbit IPB Press.
- Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu, 2020, *Persepsi Petani dalam Impelentasi Program Kartu Tani untuk Mendukung DIstribusi Pupuk Bersubsidi*, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 28, No. 2.
- Gusti, I. M., Gayatri, S., & Prasetyo, A. S. (2021). *Pengaruh umur, tingkat pendidikan dan lama bertani terhadap pengetahuan petani tentang manfaat dan cara penggunaan kartu tani di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung*. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 209-221.
- Halim, I. A., & Adab, M. P. (2023). *KARTU TANI DAN PUPUK BERSUBSIDI Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros*. Penerbit Adab.
- Hastuty, S. (2018). *Identifikasi faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian*. *Prosiding*, 3(1).
- <https://cianjur.inews.id/read/339437/petani-di-bojongpetir-tanggeung-keluhkan-kartu-tani-tak-berfungsi-begini-kata-penyuluh> diakses pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 16:51 WIB
- <https://cianjurekspres.disway.id/read/12571/pupuk-bersubsidi-dan-regenerasi-petani-jadi-isu-utama-di-rembug-madya-ktna-cianjur> Diakses pada minggu, 26 Mei 2024 pukul 00:43 WIB
- <https://kbr.id/berita/nasional/janji-pemerintah-selesaikan-permasalahan-pupuk-subsidi> diakses pada jumat, 24 Mei 2024 pukul 15:57 WIB

<https://spills.co.id/2024/02/04/3000-warga-hadiri-thks-kartu-tani-jadi-prioritas-program-di-cianjur/> diakses pada jumat, 24 Mei 2024 pukul 15:57 WIB

<https://www.radarcianjur.com/cianjur-raya/94510794597/kabar-baik-warga-cianjur-cukup-tunjukkan-ktp-bisa-dapat-pupuk-subsidi> diakses pada selasa, 21 mei 2024 pukul 15:40 WIB

KEPMENTAN RI Nomor 04/Kpts/RC.210B/02/2019.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pengertian Pupuk Bersubsidi Sebagai Komoditas Yang Dikendalikan.

Kurniawati, E., & Kurniawan, A. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pati (Kasus di Desa Wotan dan Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo)*. Jurnal Bumi Indonesia, 7(2).

Lestari, D., Heryadi, D. Y., & Jakiyah, U. (2023). Pengaruh Karakteristik Petani Terhadap Implementasi Kartu Tani. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(6), 833-840.

Moko, K. W., Suwanto, & Utama, B. W, 2017, *Perbedaan persepsi petani terhadap program kartu tani di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen*, Journal of Sustainable Agriculture, Vol 32, No. 1.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Bidang Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pratiwi, I. S. P. I. S. (2023). *Analisis Permasalahan Dan Solusi Keengganan Penggunaan Kartu Tani Petani Padi (Oryza Sativa)*. *Suluh Tani*, 1(2), 58-68.

Rahmawati, A., Jakiyah, U., & Umbara, D. S. (2023). *Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman, 2(1), 08-24.

Ramlayana, R., Ansari, M. I., & Sudarmi, S. (2020). *Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(3), 949-962.

Rusdi, Y. (2013). *Komunikasi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan*. GOVERNANCE--Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Sri Kasiami, 2020, *Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro*, JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1.

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.